



WALIKOTA KUPANG

Jln. Perintis Kemerdekaan No. 01 Telp. (0380) 821232 Fax. (0380) 826755

KUPANG

KEPUTUSAN WALIKOTA KUPANG NOMOR: 13/KEP/HK/2003

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SWASTA CAHAYA PUTRA UTOMO KUPANG

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang siap pakai dipandang perlu membuka sekolah Menengah Kejuruan yang dapat menampung anak usia sekolah yang ada di wilayah Kota Kupang.
 - bahwa animo masyarakat untuk menyekolahkan anak di Sekolah Menengah Kejuruan pada Kelompok Bisnis dan Manajemen semakin meningkat, maka dipandang perlu adanya penambahan SMK Kelompok Bisnis dan Manajemen sesuai kewenangan yang ada.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan b tersebut diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kupang.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649).
 - Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390).
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3639).
 - Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Sistem Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3639).
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 341289); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan